

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sektor perbankan memiliki kedudukan yang sangat strategis sebagai penghubung antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana dalam sistem keuangan nasional. Melalui fungsi intermediasi ini, bank tidak hanya berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menjadi penjaga stabilitas perekonomian melalui berbagai layanan simpan-pinjam dan fasilitas keuangan yang menopang aktivitas pasar secara makro.

Kerangka hukum perbankan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai pembaruan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 memberikan dasar legitimasi bagi berlakunya *dual banking system*. Regulasi tersebut membagi institusi perbankan ke dalam dua kategori utama, yaitu bank yang beroperasi secara konvensional dan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah.

Bank konvensional, yang dikenal pula sebagai bank komersial, merupakan lembaga keuangan yang beroperasi dengan mengacu pada sistem perbankan umum. Lembaga ini menyelenggarakan penghimpunan dana, penyaluran kredit, pembiayaan proyek, serta berbagai produk dan jasa keuangan. Seluruh kegiatan operasionalnya dilaksanakan di bawah pengawasan pemerintah dan menggunakan mekanisme bunga sebagai instrumen utama dalam aktivitas simpanan dan pinjaman.

Di samping mengandalkan selisih bunga sebagai sumber pendapatan utama, bank konvensional juga turut berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan instrumen layanan keuangan serta akses permodalan yang luas bagi individu, pelaku usaha, maupun pemerintah.

Berbeda dengan perbankan konvensional, perbankan syariah dijalankan berdasarkan landasan hukum Islam yang mengintegrasikan nilai-nilai luhur, seperti

keadilan dan keseimbangan ('*adl wa tawazun*), kemaslahatan publik (*maslahah*), serta inklusivitas universal (*alamiyah*). Sistem perbankan ini secara ketat menghindari unsur-unsur yang dilarang agama, seperti ketidakpastian (*gharar*), spekulasi atau perjudian (*maysir*), praktik bunga (*riba*), serta tindakan eksploitatif, sesuai fatwa Majelis Ulama Indonesia (Pratiwi, 2022).

Karakteristik perbankan syariah secara mendasar membedakan dirinya melalui peniadaan instrumen bunga dalam segala transaksi serta larangan berinvestasi pada sektor-sektor yang bertentangan dengan syariat, seperti perjudian, pornografi, industri tembakau, dan minuman keras. Sebagai gantinya, diterapkan mekanisme bagi hasil sebagai dasar distribusi keuntungan yang mengedepankan keadilan dan transparansi antara bank dan nasabah.

Meskipun sistem keuangan Indonesia telah didominasi oleh perbankan konvensional sejak kemerdekaan tahun 1945, tonggak sejarah penting terjadi pada 1 November 1991 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia sebagai pelopor perbankan syariah pertama di tanah air. Legalitasnya diperkuat melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. C2-2413.HT.01.01 dan pendaftaran di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Maret 1992. Bank yang lahir atas inisiasi Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), para pengusaha muslim, dan dukungan pemerintah ini mulai beroperasi pada 1 Mei 1992 atau bertepatan dengan 27 Syawal 1412 H, menandai dimulainya era baru *dual banking system* di Indonesia.

Kendati menunjukkan pertumbuhan yang positif, industri perbankan syariah di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai hambatan struktural yang krusial. Hambatan tersebut mencakup rendahnya efisiensi operasional dan profitabilitas yang tercermin dari indikator *Return on Assets* (ROA), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *Net Profit Margin* (NPM), serta kerentanan pada aspek likuiditas yang ditandai fluktuasi *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan tingginya *Non-Performing Financing* (NPF), sebagaimana diungkapkan Wardhana (2018). Kondisi ini menciptakan kesenjangan daya saing yang signifikan dibandingkan

dengan perbankan konvensional dalam menghadapi dinamika pasar yang kompetitif.

Sebagai langkah strategis untuk merespons potensi pasar syariah yang besar, pemerintah sejak 2015 mulai merumuskan rencana konsolidasi tiga bank syariah milik negara, yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM), BRI Syariah (BRIS), dan BNI Syariah (BNIS) menjadi satu entitas bernama Bank Syariah Indonesia (BSI). Ambisi ini bertujuan menciptakan kekuatan ekonomi nasional yang lebih inovatif, efisien, dan kompetitif, serta mampu menerapkan prinsip stabilitas investasi sekaligus menjadi mesin pertumbuhan yang berdaya saing setara dengan perbankan konvensional.

Pembentukan Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan hasil integrasi strategis melalui mekanisme *merger* antara PT Bank BRI Syariah, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah. Secara hukum, bank ini memperoleh izin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat Nomor SR-3/PB.1/2021 pada 27 Januari 2021. Entitas perbankan syariah terbesar di Indonesia ini kemudian diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, pada 1 Februari 2021, menandai babak baru konsolidasi perbankan syariah nasional.

Merger dipahami sebagai strategi ekspansi korporasi yang melibatkan integrasi dua atau lebih entitas melalui pengalihan seluruh aset dan kewajiban ke dalam satu perusahaan baru. Menurut Christyanti dkk. (2023) dan Rani dkk. dalam Putri et al. (2023), langkah konsolidasi ini dinilai lebih efektif dibandingkan pengembangan internal karena mampu menciptakan sinergi operasional yang masif, mengoptimalkan kinerja keuangan, menekan biaya, serta memperluas penetrasi pasar untuk menjamin keberlanjutan perusahaan di tengah persaingan yang ketat.

Guna mengevaluasi keberhasilan sebuah *merger*, kinerja perusahaan menjadi parameter utama yang dapat diukur melalui analisis rasio keuangan yang mencakup dimensi likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan aktivitas yang

bersumber dari laporan keuangan, sekaligus ditinjau dari perspektif pasar melalui indikator *return* saham yang merefleksikan tingkat keuntungan serta ekspektasi investor terhadap nilai tambah hasil penggabungan entitas tersebut.

Salah satu studi kasus yang relevan dalam industri perbankan adalah penggabungan Bank Niaga dan Bank Lippo yang kemudian melahirkan Bank CIMB Niaga. Proses *merger* yang berlangsung pada tahun 2008 tersebut bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperluas pangsa pasar.

Tabel 1.1 Data Sebelum dan Sesudah *Merger* Bank CIMB Niaga

No	Keterangan	<i>Merger</i>		Peningkatan (Penurunan)	
		Sebelum	Sesudah	Σ	%
1	Net Profit Margin (NPM)	0,308	0,268	(0,040)	-12,99
2	Return On Asset (ROA)	0,014	0,013	(0,001)	-4,35
3	Return On Equity (ROE)	0,140	0,116	(0,024)	-17,05

Rasio *Return on Assets* (ROA) PT Bank CIMB Niaga, Tbk pun mengalami dinamika sepanjang periode yang sama akibat ketidakstabilan laba bersih pascapajak. Merujuk pada standar penilaian kesehatan perbankan oleh Bank Indonesia, perolehan rasio dalam tiga tahun terakhir masuk dalam kategori cukup sehat, sehingga masih memerlukan perhatian lebih dari manajemen. Rata-rata ROA pascamerger menunjukkan penurunan, mengindikasikan bahwa pemanfaatan aset untuk menghasilkan laba belum berjalan optimal.

Rasio *Return on Equity* (ROE) PT Bank CIMB Niaga, Tbk juga memperlihatkan tren yang berfluktuasi dalam periode pengamatan yang sama, dipengaruhi perubahan laba bersih. Berdasarkan standar kesehatan perbankan Bank Indonesia, nilai rasio dalam tiga tahun terakhir berada pada kategori cukup

sehat. Rata-rata ROE pascamerger tercatat mengalami penurunan, mengindikasikan bahwa pengelolaan modal belum sepenuhnya efisien.

Pada kenyataannya, tahap integrasi pascapenggabungan kerap menghadapi tantangan yang kompleks, karena proses penyelarasan infrastruktur teknologi, budaya organisasi, dan strategi bisnis memerlukan manajemen perubahan yang terencana serta waktu yang tidak singkat. Pertanyaan mendasar pun muncul: apakah *merger* strategis tersebut benar-benar berhasil meningkatkan kinerja keuangan dan stabilitas entitas hasil penggabungan, ataukah justru menimbulkan disrupsi jangka pendek yang berdampak negatif? Pertanyaan ini sangat relevan mengingat besarnya sumber daya yang dicurahkan serta tingginya ekspektasi publik terhadap *merger* tersebut (Mulyany, 2019).

Urgensi untuk menjawab pertanyaan penelitian ini dilandasi oleh sejumlah pertimbangan strategis dan akademik yang saling berkaitan. Regulator seperti OJK dan Bank Indonesia memerlukan evaluasi menyeluruh terhadap dampak *merger* BSI sebagai *lesson learned* dan rujukan kebijakan. Pihak manajemen bank membutuhkan umpan balik yang objektif mengenai efektivitas integrasi pascamerger. Investor dan masyarakat memerlukan informasi kinerja keuangan sebagai indikator kesehatan dan prospek bank jangka panjang. Serta terdapat kebutuhan akademik untuk mengisi celah penelitian yang secara spesifik dan komprehensif mengkaji dampak *merger* BSI dengan pendekatan longitudinal yang memadai.

Penelitian oleh Putri S.A (2022) memperlihatkan bahwa meskipun terjadi perubahan pada sembilan rasio keuangan yang dianalisis, perubahan tersebut belum menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam satu tahun setelah *merger*. Studi lain oleh Rifqi Muhammad (2019) menemukan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang diukur dengan *Return on Assets* (ROA). Penelitian yang secara spesifik menganalisis dampak *merger* berskala besar terhadap kinerja keuangan bank syariah dengan periode observasi memadai masih sangat terbatas. Studi oleh

Biasmara (2021) mengawali kajian ini, namun periode penelitian yang masih singkat *pascamerger* membatasi kedalaman analisisnya.

Secara konseptual, penelitian ini berpijak pada landasan teoritis yang komprehensif, mencakup Teori Alokasi Sumber Daya (*Resource-Based View/RBV*) yang memandang keunggulan kompetitif sebagai hasil pengelolaan sumber daya strategis secara optimal, di mana *merger* dipahami sebagai strategi konsolidasi dan realokasi sumber daya. Landasan ini diperkuat oleh Teori Manajemen Risiko yang menempatkan *merger* sebagai instrumen diversifikasi dan pengendalian risiko, serta Teori Stabilitas Perbankan dan pendekatan CAMEL (*Capital, Asset Quality, Management, Earnings, Liquidity*) yang menyediakan kerangka multidimensi dalam menilai kinerja perbankan secara menyeluruh (Syamlan, 2020).

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan menganalisis kinerja keuangan Bank Syariah Indonesia (BSI) dan entitas-entitas pendahulunya sebelum dan setelah *merger* dengan pendekatan metode CAMEL, mencakup rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return on Assets* (ROA), *Net Profit Margin* (NPM), dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Periode penelitian yang panjang dari 2010 hingga 2024 dipilih untuk memberikan gambaran tren kinerja yang utuh. Temuan penelitian ini diharapkan tidak hanya bernilai akademis, tetapi juga dapat menjadi bahan rekomendasi strategis bagi manajemen BSI, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya.

B. Identifikasi Masalah

1. *Merger* PT Bank Syariah Indonesia (BSI) diharapkan mampu meningkatkan kinerja keuangan dan memperkuat daya saing perbankan syariah di Indonesia.
2. Perubahan struktur organisasi dan skala operasional setelah *merger* dapat menimbulkan tantangan dalam pengelolaan kinerja bank.
3. Belum adanya kepastian apakah keputusan *merger* berpengaruh pada kinerja keuangan BSI.

C. Batasan Masalah

Dalam pelaksanaan penelitian, tidak seluruh aspek yang berkaitan dengan permasalahan dapat dijadikan fokus kajian. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan waktu, biaya, tenaga, serta kemampuan peneliti. Agar penelitian dapat dilakukan secara lebih mendalam, diperlukan pembatasan ruang lingkup. Dalam konteks ini, variabel dipahami sebagai karakteristik yang melekat pada individu atau objek yang menunjukkan perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah dan tidak melebar ke berbagai aspek, penulis menetapkan batasan ruang lingkup penelitian.

Cakupan pembahasan dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini difokuskan pada identifikasi masalah yang ketiga, yaitu belum adanya kepastian apakah kinerja keuangan BSI mengalami peningkatan atau justru penurunan setelah *merger*. Penilaian tingkat kesehatan dan kinerja keuangan PT Bank Syariah Indonesia sebelum dan sesudah *merger* pada penelitian ini diukur dengan menggunakan analisis metode rasio CAMEL. Rasio CAMEL merupakan rasio keuangan yang digunakan oleh perusahaan sektor perbankan dalam menganalisis beberapa indikator keuangan, diantaranya adalah *capital*, *asset*, *management*, *earning*, dan *liquidity*. Periode keuangan yang digunakan adalah laporan keuangan tahun 2010-2024. Digunakannya periode keuangan pada 2010-2024 adalah karena penulis ingin mengetahui kinerja keuangan pada Bank Syariah Indonesia sebelum *merger*, terlebih dimulai pada saat Bank Negara Indonesia baru saja berdiri di tahun 2010. Selain itu, penulis ingin membandingkan kinerja keuangan setelah *merger*, mengingat bahwa Bank Syariah Mandiri, Bank Rakyat Indonesia Syariah, dan Bank Negara Indonesia Syariah resmi melakukan *merger* pada 1 Februari 2021. Penulis ingin mengetahui apakah *merger* terhadap perusahaan tersebut mempengaruhi kinerja keuangan dari Bank Syariah Indonesia.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, rumusan masalah dalam menyusun karya tulis ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja keuangan Bank Syariah Indonesia berdasarkan metode CAMEL sebelum *merger*?
2. Bagaimana kinerja keuangan Bank Syariah Indonesia berdasarkan metode CAMEL sesudah *merger*?
3. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan kinerja keuangan PT Bank Syariah Indonesia sebelum dan sesudah *merger*?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian karya tulis ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kinerja keuangan Bank Syariah Indonesia (BSI) berdasarkan metode CAMEL sebelum *merger*.
2. Untuk menganalisis kinerja keuangan Bank Syariah Indonesia (BSI) berdasarkan metode CAMEL sesudah *merger*.
3. Untuk mengukur perbedaan kinerja keuangan PT Bank Syariah Indonesia (BSI) sebelum dan sesudah *merger*.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dalam karya tulis ilmiah ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat praktis

a) Bagi nasabah

Diharapkan temuan dari karya tulis ilmiah ini dapat dijadikan referensi serta bahan pertimbangan bagi nasabah dalam menentukan pilihan perusahaan perbankan yang akan digunakan.

b) Bagi perusahaan

Diharapkan hasil dari penelitian dalam karya tulis ilmiah ini dapat menjadi bahan informasi yang berguna dalam proses pengambilan keputusan terkait pelaksanaan kegiatan operasional di Bank Syariah Indonesia.

2. Manfaat teoritis

a) Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik yang bermakna serta menjadi rujukan ilmiah dalam pengembangan kajian keilmuan, khususnya terkait penerapan dan pengujian metode rasio Capital, Asset, Management, Earning, dan Liquidity (CAMEL) dalam menganalisis dan menilai kinerja serta tingkat kesehatan perusahaan perbankan.

b) Peneliti

Penyusunan karya tulis ilmiah ini diharapkan dapat menjadi media bagi penulis untuk memperdalam sekaligus mengaplikasikan pengetahuan yang telah diperoleh selama proses perkuliahan, serta memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memahami secara lebih mendalam perhitungan dan pemanfaatan rasio CAMEL dalam menganalisis kinerja keuangan perusahaan perbankan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam mempermudah penulisan dan pemahaman penelitian ini, maka peneliti akan membagi sistematika pembahasannya menjadi lima bab, sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan latar belakang, identifikasi masalah, pebatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab landasan teori ini berisi tentang pembahasan grand theory kepuasan, fitur, keamanan dan kepercayaan nasabah. Membahas penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis dan kerangka berfikir

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan rencana dan prosedur penelitian, seperti: Jenis dan pendekatan, objek, populasi dan sampel, teknik sampling, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, operasionalisasi variabel, uji instrument penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi terdiri dari gambaran umum objek penelitian, deskripsi data penelitian, hasil analisis serta pembahasan secara mendalam hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan rangkaian penulisan yang terakhir. Terdiri dari kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian, implikasi dan saran bagi penelitian selanjutnya.

